



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 005 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023

TENTANG

**PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan petugas penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Palu yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 001/RT.02/K.ST-11/01/2023 tanggal 2 Januari Tahun 2023 yang memutuskan nama-nama petugas penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang petugas penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.**

KESATU : menetapkan Petugas Penerimaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan penyelesaian sengketa proses yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
- Mencatat permohonan penyelesaian sengketa proses dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24;
- Memberikan tanda terima penyerahan permohonan sengketa proses Pemilu kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03;
- Mengunggah permohonan penyelesaian sengketa proses yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS); dan
- Menyerahkan permohonan disertai dengan tanda terima permohonan kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu untuk dilakukan rapat pleno.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

FADLAN

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 005 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023
Tentang : Petugas Penerimaan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum Tahun 2024 Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Tanggal : 11 Januari 2023

SUSUNAN PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MIA RAHMAWATI, S. I. POL.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
2	RIFKAH NATASHA, S. H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

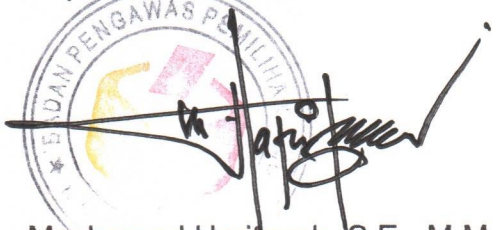
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004